



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 583 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 516 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan personalia Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bireuen, maka untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan Inflasi Daerah, dipandang perlu merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 516 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bireuen guna disesuaikan sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
  2. Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
  5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 142/KMK.11/2007 dan Nomor 9/15/KEP.GBI/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 516 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bireuen;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 516 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bireuen pada lampirannya, sehingga susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 23 November 2023

B. Pj. BUPATI BIREUEN, 

A. AULIA SOFYAN 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 583 TAHUN 2023  
TANGGAL 23 NOVEMBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen.	Ketua	
2	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe	Wakil Ketua	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.	Sekretaris	
4	Kepala Kepolisian Resort Bireuen	Anggota	
5	Kodim 0111/Bireuen	Anggota	
6	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	
7	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Kepala Bulog Subdivre Lhokseumawe	Anggota	
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen.	Anggota	
10	Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.	Anggota	
15	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.	Anggota	
16	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.	Anggota	
17	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	
18	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	Anggota	
19	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota	
20	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Bireuen.	Anggota	

21	Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota	
22	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen 3 (tiga) orang	Anggota	
23	Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen 2 (dua) orang.	Anggota	
24	Analisis Ekonomi Kreatif pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen	Anggota	
25	Analisis Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bireuen	Anggota	
26	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bireuen	Anggota	

B. Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN